



**BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN  
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN LEBONG**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Lebong, dipandang perlu membentuk Personil Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara) Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Lebong Nomor 69 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Khusus Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
22. Peraturan Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN LEBONG**

**KESATU**

- : Membentuk dan menetapkan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Lebong, dengan susunan personil sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

**KEDUA**

- : Personil Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pegawai Negeri Sipil dan TKK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong. Personil Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari :
  - a. Personil Kelompok Kerja Pemilihan;
  - b. Personil Pembantu Kelompok Kerja Pemilihan.

**KETIGA**

- : Personil Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Lebong mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
  - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik; dan
  - c. menetapkan pemenang pemilihan /Penyedia untuk metode pemilihan :
    - 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran Paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); dan
    - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
  - d. menyampaikan berita acara hasil pelelangan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Lebong;
  - e. menyerahkan salinan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
  - f. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Lebong;
  - g. memberikan data dan informasi kepada Tim Pendamping/ Pendukung/Advokasi dan Pembina Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
  - h. Bertanggung jawab penuh atas seluruh proses pelaksanaan tersebut di atas.

**KEEMPAT**

- : Personil Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Lebong dalam tugasnya diperbantukan oleh Pelaksana Pembantu yang bertugas :

- a. Operator Komputer, uraian tugas antara lain :
  1. Menyusun Laporan Bulanan Pelaksanaan Lelang;
  2. Memonitor dan merekap progress lelang yang tayang di LPSE dengan laporan bulanan;
  3. Menyusun laporan penyusunan Pokja pemilihan;
  4. Mengetik surat-menyurat untuk mendukung penyelegaraan tersebut;
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- b. Evaluator, uraian tugas antara lain :
  1. Menyiapkan SPT Penunjukkan Pokja;
  2. Menyiapkan surat permohonan terbit user ke Ketua LPSE;
  3. Memeriksa kelengkapan berkas lelang pengadaan;
  4. Menyiapkan surat pelimpahan hasil lelang kepada PPK / OPD;
  5. Melakukan kroscek SKA dan SKT dalam sistem datarekapan.com (database KA/SKT);
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- c. Customer Service, uraian tugas antara lain :
  1. Menerima dan melayani tamu yang datang ke Layanan Pengadaan;
  2. Memastikan tamu mengisi Buku Tamu;
  3. Menyiapkan minum untuk Tamu;
  4. Memastikan ruang operasional layanan pengadaan steril dari orang yang tidak berkepentingan;
  5. Mempersiapkan ruang dan fasilitas rapat;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- d. Staf Operasional / Caraka, uraian tugas antara lain:
  1. Sebagai kurir mengantar surat keluar ke OPD;
  2. Membantu memperlancar berbagai aspek administratif dan teknis kantor maupun aktivitas rutin yang menyangkut tugas kantor;
  3. Nomerasi surat;
  4. Membuat tanda terima pengiriman surat;
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- e. Arsiparis, uraian tugas antara lain :
  1. Mencatat surat masuk dan surat keluar;
  2. Menyusun dan memelihara surat masuk dan surat keluar;
  3. Menjaga dan menyimpan dokumen pengadaan;
  4. Menyiapkan dan memelihara arsip dan dokumen secara baik dan teratur;
  5. Memastikan keamanan dan kelengkapan dokumen;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**KELIMA**

: Susunan Layanan Pengadaan dalam setiap paket pelelangan diatur sebagai berikut:

a. Pengadaan barang/jasa konstruksi lainnya:

- 1) Nilai Paket pekerjaan  $\leq$  Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) berjumlah 3 (tiga) orang;
- 2) Nilai paket pekerjaan  $>$  Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) berjumlah 5 (lima) orang;

b. Jasa Konsultasi:

- 1) Nilai Paket pekerjaan ≤ Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) berjumlah 3 (tiga) orang;
- 2) Nilai paket pekerjaan > Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) berjumlah 5 (lima) orang;

**KEENAM**

: Dalam melaksanakan tugasnya Personil Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Lebong berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETUJUH**

: Sebelum melaksanakan pekerjaan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Lebong harus membuat fakta integritas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari seluruh pekerjaan pelelangan.

**KEDELAPAN**

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong pada Anggaran Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.

**KESEMBILAN**

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 6 Januari 2020

**BUPATI LEBONG,**

07/02/20

**G. H. ROSJONSYAH**



Lampiran I Keputusan Bupati Lebong  
Nomor 2 Tahun 2020  
Tanggal 6 Januari 2020

**PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN**

No	Nama/ NIP	OPD	Jabatan
1.	GAMAL ABDUL NASIR, S.Pd NIP. 19770212 200604 1 007	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
2.	SEPTA MADA MANTISA, S.IP NIP. 19880901 200701 1 003	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
3.	JHONI, S.T NIP. 19800728 200804 1 001	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
4.	REZA PAHLEPI, SKM NIP. 19850525 200804 1 001	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
5.	DIAN NOVERI, S.Sos NIP. 19860526 200604 1 001	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

*BUPATI LEBONG, 31*  
*01/01/20*  
**G.H. ROSJONSYAH**



Lampiran II Keputusan Bupati Lebong  
Nomor 2 Tahun 2020  
Tanggal 6 Januari 2020

**TIM PELAKSANA PEMBANTU  
PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN NON PNS**

No	Nama	OPD	Tugas
1.	ANUGRAH PUTRA T.S, S.Pd	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Operator Komputer
2.	VHEGY DWINATA, S.Kom	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Operator Komputer
3.	DORADA PUTRADO, S.P	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Evaluator
4.	FITRI MARLIYANTI	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Arsiparis
5.	DONA NAVERA, S.H	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Customer Service
6.	TANTI YOSEVA, SKM	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Customer Service
7.	EKA RAHMAT	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Staf Operasional/ Caraka
8.	YOGI SANTOSO	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Staf Operasional/ Caraka

*Dr* **BUPATI LEBONG,**  
07/01/2020  
*H.* **ROSJONSYAH**

